



MARI KENALI **HAK-HAK**

BURUH MIGRAN INDONESIA  
PERSPEKTIF ISLAM & PEREMPUAN

Judul buku :

**Mari Kenali Hak-Hak Buruh Migran Indonesia  
Perspektif Islam dan Perempuan**

Penulis :

**Nur Rofiah  
Ala'i Nadjib**

Pembaca Ahli :

**Maria Ulfah Anshor, Neng Dara Affiah,  
Imam Nakhoi, Nisma Abdullah**

Tim Inti Program :

**Maria Ulfah Anshor, Neng Dara Affiah, Nur Rofiah,  
Ala'i Nadjib, Muzaenah Zein**

Ilustrator :

**Mufid Aziz**

Layout & Design Cover :

**Ali Ma'mun, e-mail: id\_today@ymail.com**

Cover :

[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Merlion\\_singapore\\_merlion\\_park.jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Merlion_singapore_merlion_park.jpg) (Singapura) & [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Petronas\\_Panorama\\_II.jpg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Petronas_Panorama_II.jpg) (Malaysia)

Penerbit :

**PP Fatayat NU**

**Jl. Kramat Lontar No i-60 Salemba Jakarta Pusat Indonesia  
Cetakan pertama: 2010**

Handbook ini merupakan hasil kerjasama antara PP Fatayat NU Jakarta dengan Southeast Asia Research Centre of the City University of Hong Kong dalam Konsorsium Program Penelitian tentang "Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Muslim: Gender, Kemiskinan, dan Demokrasi dari Dalam ke Luar" (WEMC).



**Women's Empowerment in Muslim Contexts**  
gender, poverty and democratisation from the inside out



**香港城市大學  
City University  
of Hong Kong**



Disclaimer:

This document is an output of the Research Programme Consortium on Women's Empowerment in Muslim Contexts' project funded by UK aid from the UK Department for International Development (DFID) for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of DFID.

## KATA PENGANTAR

*Tim Peneliti*

Buku saku (handbook) ini merupakan salah satu versi hasil penelitian PP Fatayat NU tentang Buruh Migran Indonesia (BMI), di samping versi lainnya yang berupa buku. Penelitiannya sendiri diawali dengan pengumpulan data melalui *indepth interview* (wawancara mendalam) terhadap 9 mantan BMI Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Timur Tengah, FGD (*Focus Discussion Group*), dan Halaqah (*workshop*) yang diikuti oleh unsur BMI, LSM pendamping BMI, dan organisasi Islam.

Data-data tsb kemudian dipilah berdasarkan 4 kategori yaitu hak BMI sebagai warga negara, pekerja, perempuan, dan Muslim. Masing-masing persoalan kemudian dianalisis keterkaitannya dengan wacana agama dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang dijawab dalam perspektif Islam dan perempuan. Perspektif Islam yang

dimaksudkan di sini adalah ayat al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama. Baik pertanyaan maupun jawaban dirumuskan dalam kerangka hak dan perspektif Islam.

Langkah terakhir inilah yang mengandung kesulitan cukup tinggi mengingat wacana Islam yang lebih banyak berbicara tentang kewajiban daripada hak. Oleh karena itu, salah satu strategi perumusan hak dalam perspektif Islam ini adalah dengan melihat kewajiban pihak lain terhadap BMI.

Kondisi khusus BMI Perempuan sangat penting untuk diperhatikan dalam perumusan wacana Islam. Pertama, mereka adalah anak perempuan, ibu, maupun isteri yang sedang mencari nafkah keluarga. Padahal dalam Islam nafkah keluarga sesungguhnya adalah hak mereka atas ayah atau suami. Kedua, mereka keluar negeri dan pisah dari keluarga setidaknya dua tahun. Sementara itu wacana Islam kerap mengidealkan perempuan untuk di dalam rumah bahkan keluar balkon pun sebaiknya tidak. Di sinilah kemudian perspektif perempuan diperlukan.

Kondisi khusus ini mesti diperhatikan agar spirit ajaran Islam untuk menjamin hak-hak kelompok lemah (*dlaij*) dan yang dilemahkan (*mustadl'afin*)

dalam masyarakat dapat dipertahankan. Dengan demikian wacana Islam tidak justru melemahkan posisi tawar BMI perempuan yang memang sudah lemah di hadapan agen, pengguna jasa, negara sendiri, perwakilan negaranya KBRI /KJRI maupun negara di tempat mereka kerja.

Tentu saja Fatayat NU menyadari bahwa agama hanyalah salah satu aspek yang terkait dengan persoalan BMI. Masih ada aspek hukum, politik, ekonomi, dan lainnya. Namun demikian, handbook setidaknya memberikan penguatan secara agama terhadap apa yang menjadi hak bagi BMI.

Semoga bermanfaat dan selamat membaca!

## SAMBUTAN

*Ketua Umum PP Fatayat NU*

Menjalani hidup sebagai BMI bukanlah sesuatu yang mudah. Sistem rekrutmen, penempatan, pemberangkatan, penempatan, dan pemulangan yang belum tertib menyebabkan posisi BMI, terutama BMI perempuan, menjadi sangat rentan untuk jatuh menjadi korban *human trafficking* atau perdagangan manusia.

Persoalan bermula dari tidak adanya sistem informasi yang memadai, sehingga BMI, orang PT (broker atau tekong), bahkan agen tidak tahu kondisi sebenarnya calon pengguna jasa BMI. Sementara itu, ketika sampai di rumah pengguna jasa, BMI tidak punya kesempatan lagi untuk membatalkan kontrak kerjanya meskipun ternyata pengguna jasa adalah peternak atau pemelihara anjing maupun babi, bahkan anggota keluarganya sangat banyak padahal dia hanya dipekerjakan se-

orang diri, atau rumah mereka sangat kecil sehingga BMI satu kamar dengan suami-istri yang menjadi pengguna jasanya, atau bahkan ketika ternyata BMI dilacurkan.

Kondisi yang serba tidak jelas ini kadang diperparah dengan penggunaan agama sebagai alat untuk melemahkan posisi BMI, khususnya perempuan. Misalnya pandangan bahwa BMI perempuan adalah perempuan yang tidak sholehah karena meninggalkan keluarganya walaupun pergi dalam rangka menafkahi keluarga. Banyak juga kasus di mana BMI perempuan bekerja membanting tulang di negeri orang, menanggung ancaman kekerasan fisik dan seksual seorang diri, namun suami di tanah air malah menggunakan gaji yang dikirimkannya untuk menikahi perempuan lain dan dibenarkan oleh agama atas nama poligami.

Dalam kondisi di mana banyak keluarga sangat miskin di Indonesia yang tidak mampu hidup secara layak, menjadi BMI kadang menjadi satu-satunya pilihan. Oleh karena itu, menutup rapat-rapat kesempatan jutaan keluarga di Indonesia untuk mengubah nasibnya ini menjadi sangat tidak adil. Apa yang harus ditutup serapat mungkin adalah setiap celah yang bisa dipergunakan untuk

melemahkan BMI, khususnya perempuan, termasuk celah yang menggunakan kedok agama.

Handbook (buku saku) ini merupakan upaya memahami masalah BMI dengan pandangan agama. Spirit atau semangatnya adalah menolak pemahaman agama yang melemahkan BMI perempuan dan sebaliknya menyajikan pemahaman agama yang menguatkan mereka yang sejalan dengan misi organisasi Fatayat NU untuk memberdayakan perempuan berlandaskan Islam.

Untuk menambah pengalaman yang perlu dituliskan dan supaya sesuai dengan harapan teman-teman BMI, handbook ini juga sudah diujicobakan melalui bedah draft bersama teman-teman BMI dan pendampingnya di PP Fatayat NU pada Maret 2010 dan juga di Pengurus Cabang Istimewa Malaysia pada Mei 2010.

Terimakasih disampaikan pada teman-teman BMI dan para pendampingnya yang telah berkenan menjadi narasumber utama penelitian, WEMC SEARC City University Hong Kong yang telah bekerjasama dengan PP Fatayat NU dalam program penelitian ini, Tim Peneliti, yaitu Neng Dara Affiyah sebagai supervisor, Nur Rofiah sebagai Koordinator, Alai Najib dan Muzaenah Zein seba-

gai anggota, Mas Imam Nakhoi dan mbak Nisma Abdullah sebagai pembaca ahli, dan semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu per satu. Semoga handbook ini bermanfaat dalam usaha perbaikan kualitas hidup BMI.

Jakarta, Mei 2010  
Maria Ulfah Anshor

## PREFACE

In 2009, Indonesian women working abroad contributed approximately US \$7 billion to the national economy via remittances, reaffirming their reputation as the country's unsung heroines. Despite this enormous contribution, no effective mechanisms protect the rights and dignity of these women who commonly work as domestic workers in prosperous countries in East Asia, Southeast Asia and the Middle East. While statistics are difficult to come by, there are increasing reports of severe human rights violation of migrant workers.

In the course of research undertaken with Indonesian migrant workers by the Southeast Asia Research Centre of the City University of Hong Kong as part of the multi-country research consortium, *Women's Empowerment in Muslim Contexts: gender, poverty and democratisation from the inside out*, Islam emerged as a key reference in defining and

legitimising rights in the eyes of Indonesian women migrant workers, the majority of whom are Muslims. Few women, it transpired, are confident about what can be considered legitimately to be their rights from the perspective of Islam. In discussions doubts often arose about women's rights regarding their working conditions, such as:

- What is the role of the government in the work relations between migrant workers, placement agents and employers?
- Do migrant workers have the right to bring their religious clothes, tools and the Quran to their employer's house as Muslims?
- Are Muslim women workers allowed to organize a demonstration for their rights?
- Can women assert their rights in opposition to people of authority, such as husbands, parents, agents, employers and government, etc.?

Discussions around the issues confronting women migrant workers in Indonesia from both a religious and human rights perspective have been inadequate. Books about migrant issues from an Islamic perspective mostly focus on Islamic law

and tend to stress on the obedience and obligation of migrant workers instead of their rights. On the issue of *zakat*, for example, migrant workers were regarded as *muzakki* (wealthy and privileged Muslims who must pay *zakat*) rather than *mustabiq* (poor and marginalised people entitled to receive *zakat* from the rich). In the same light, religion was used to justify discriminatory policies and practices vis a vis Indonesian migrant workers. In National Regulation no. 39/2004 regarding the overseas placement of Indonesian migrant workers, Muslim women workers are portrayed as vulnerable subjects who need special 'protection' from abuse and who are in danger in the placement process. These regulations and practices continue the mean-spirited approach of victimising and commodifying women workers rather than addressing the structural mechanisms that deny their ability to exert rights.

To assist migrant workers in addressing their rights, the Southeast Asia Research Centre (SEARC) of City University of Hong Kong supported Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) in acquiring appropriate knowledge on migrant workers' views and experiences through research with

migrant workers returned from Hong Kong, Malaysia, and the Middle East. The religious scholars of Fatayat NU offered progressive and gender-equitable Islamic responses to migrant workers' concerns that surfaced through this research.

This handbook is written in collaboration with Fatayat NU under the Research Programme Consortium on Women's Empowerment in Muslim Contexts (WEMC). It provides the theological arguments for the rights of migrant workers as workers, as women, as citizens and as Muslims, affirming that Islam obliges the government, civil society, placement agents and the community to promote social justice for migrant workers in all aspects. This handbook aims to assist Indonesian women migrant workers in asserting their rights. SEARC and the WEMC programme hope that it will also serve as a useful tool to government authorities, religious scholars and workers' organizations, as well as all other stakeholders who are keen to improve the protection of workers abroad and migrant workers within their countries.

### **Farida Shaheed**

Acting Director,  
Research Programme Consortium on Women's Empowerment in Muslim Contexts (WEMC)

### **Catherine Chiu**

Southeast Asia Research Centre (SEARC),  
City University of Hong Kong.

## DAFTAR ISI

### **PRA-KEBERANGKATAN**

1. Apa itu hak, HAM dan HAP?
2. Dapatkah ”takdir” BMI diubah?
3. Bolehkah perempuan bekerja?
4. Bolehkah perempuan bekerja keluar negeri?
5. Bolehkah bekerja pada Non Muslim?
6. Berhakkah BMI perempuan atas dukungan suami?
7. Apa saja informasi penting yang berhak diketahui BMI sebelum berangkat?
8. Berhakkah calon BMI diperlakukan secara manusiawi selama di penampungan?
9. Apa saja informasi yang harus ada dalam kontrak kerja?

10. Berhakkah calon BMI membaca, memahami, bahkan menentukan isi kontrak kerja?
11. Berhakkah BMI atas pemberangkatan yang legal?
12. Terikatkah BMI pada kontrak yang menipu?

### PENEMPATAN

13. Berhakkah BMI melaporkan diri pada KBRI/ KJRI setempat?
14. Berhakkah BMI diterima dengan baik oleh KBRI/ KJRI selama 24 jam ketika menjadi korban?
15. Berhakkah BMI atas pemihakan KBRI/ KJRI ketika ia menjadi korban?
16. Berhakkah BMI atas pemberian gaji yang standar, tepat waktu, dan tidak dipotong secara sepihak?
17. Berhakkah BMI atas sandang, pangan, dan tempat istirahat yang layak?

18. Berhakkah BMI atas waktu istirahat yang cukup dan pengobatan jika sakit?
19. Bagaimana cara BMI melindungi diri dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual?

### Kewajiban Agama

20. Berhakkah BMI membawa peralatan ibadah?
21. Berhakkah BMI menjalankan shalat wajib?
22. Bolehkah BMI mengumpulkan (*jama'*) shalat?
23. Bolehkah meringkas (*qashar*) shalat?
24. Berhakkah BMI menjalankan puasa wajib selama bulan Ramadhan?
25. Berhakkah BMI menunaikan kewajiban zakat fitrah?
26. Bolehkah BMI memandikan anjing?
27. Bolehkah BMI memasak daging babi?

### **Keluarga di Tanah Air**

28. Berhakkah BMI berkomunikasi dengan keluarganya di tanah air?
29. Bagaimana cara BMI memenuhi kewajiban sebagai orangtua?
30. Apakah menjadi BMI dapat menjadi alasan suami berpoligami?
31. Bagaimana cara BMI memenuhi kewajiban pada orangtua/anak/suami yang sakit/ meninggal?

### **KEPULANGAN**

32. Bisakah kontrak kerja diperpanjang secara sepihak?
33. Berhakkah BMI atas perlakuan yang sama dengan penumpang lain di terminal kedatangan?
34. Bolehkah BMI dipaksa tukar uang dengan harga yang murah di bandara?
35. Bolehkah BMI dikenai biaya perjalanan Bandara-Kampung halaman yang sangat mahal?

36. Apa yang harus dilakukan agar BMI tidak diperas, dirampok, dan diperkosa selama di perjalanan?
37. Berhakkah BMI atas harta yang dibeli dengan uangnya tapi diatasnamakan orang lain?
38. Berhakkah isteri gugat cerai ketika suami menduakannya?
39. Bolehkah isteri diminta membelikan sesuatu sebagai syarat jika ingin gugat cerai?
40. Benarkah BMI yang mencari nafkah keluarga adalah perempuan yang tidak shalehah?

### **Sumber Bacaan**

#### **Lampiran**

Daftar alamat, no telepon, no faks, website, dan email KBRI/KJRI terdekat, dan lembaga penting lainnya.

## -PRA KEBERANGKATAN-

### 1. Apa itu hak, HAM, HAP?

**Hak** adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir dan harus diberikan kepada orang lain sehingga ia menjadi kewajiban pihak lainnya. Misalnya hak BMI pada saat yang sama adalah kewajiban bagi negara, agen, pengguna jasa, dll.

**Hak Asasi Manusia (HAM)** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). HAM meliputi HAM personal, politik, kesetaraan hukum, ekonomi, peradilan, dan HAM sosial budaya. Contoh HAM;

setiap manusia berhak untuk bekerja.

**Hak Asasi Perempuan (HAP)** adalah HAM dengan penekanan pada tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan. Contoh HAP: setiap perempuan berhak untuk bekerja dan berhak atas cuti hamil dan melahirkan tanpa dikurangi sedikit pun gajinya.

UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memberikan jaminan bahwa perempuan Indonesia harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk diskriminasi pekerjaan. UU ini mengakui HAP sebagai bagian tak terpisahkan dari HAM.

**HAM-HAP** sejalan dengan tujuan-tujuan penetapan Syariat Islam (*maqashid asy-syariah*) yaitu kemaslahatan manusia dengan menjamin lima kebutuhan dasar (*adl-dlaruriyyat al-khamsah*), meliputi jaminan/perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aqli*), keturunan (*hifdz an-nashl*), dan harta (*hifdz al-mal*). (*al-Mushtashfa*, al-Ghazali, 1/438)

**Penerapan HAM tidak boleh mengabaikan HAP. Demikian pula kemaslahatan Islam adalah untuk seluruh manusia meliputi laki-laki dan perempuan.**

## 2. Apakah "takdir" BMI dapat diubah?

*"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka sendiri. ( Q.S. al-Ra'd (13);11).*

*Suatu hari sahabat Umar bin Khattab Ra. berkunjung ke Syam, sebelum sampai, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah mengabarkan di Syam sedang terjadi wabah penyakit. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Umar membatalkan ke Syam. Ubaidah bin Jarrah kontan menegur beliau "Apakah engkau melarikan diri dari takdir Allah?". Umar pun menjawab, "Ya, kita lari menghindari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain". (HR. Bukhari)*

**"Takdir" (nasib) BMI bahkan harus diperbaiki dengan menciptakan sistem kerja BMI yang manusiawi dengan menempatkan mereka sebagai pelaku (subyek), bukan semata-mata objek sebuah kerjasama.**

Dalam hidup manusia ada hal-hal yang ditentukan oleh Allah (*takdir*), namun takdir itupun ada dua; yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah (*mubram*) dan takdir yang masih bisa diu-

bah atau menggantung (*mu'allaq*) (*Fath al-Majid*, Nawawi, 47). Takdir *mu'allaq* inilah yang masih bisa diusahakan oleh manusia (*ikhtiyar*). Allah Swt. menganugerahkan manusia tubuh, akal, dan hati, lalu manusia menentukan penggunaannya.

Nasib BMI tidaklah semata-mata takdir *mubram* Allah, tetapi bersifat *mu'allaq* dalam arti masih bisa diusahakan oleh BMI sendiri dan seluruh pihak terkait agar menjadi baik atau lebih baik.

### 3. Bolehkah perempuan bekerja?

*“Barang siapa yang beramal shaleh (melakukan kerja-kerja positif) baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. al-Nahl (16) :97)*

Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata; *perempuan yang paling panjang tangannya di antara kita adalah Zainab, sebab ia bekerja dengan tangannya sendiri dan bersedekah (HR. Muslim).*

Siti Khadijah, istri Rasulullah adalah perempuan cerdas dan sukses berbisnis di tengah kemerosotan moral bangsa Arab pada masanya. Dengan kesuksesan dagangnya itu, ia mendukung dakwah

Nabi dengan diri dan hartanya. Demikian pula Ummu Salamah, Shafiyah, Laila al-Ghifariyah, ada juga al-Syifa yang ditugasi oleh Umar bin Khattab sebagai orang yang menangani urusan pasar.

Ayat dan hadis serta *sirah* di atas menunjukkan bahwa perempuan mempunyai hak dasar untuk bekerja. Kewajiban suami untuk menafkahi

isteri dan anak-anak tidak dapat dipahami sebagai larangan bagi perempuan untuk bekerja.

Sebagai bagian dari warga negara, UUD 1945, pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

**Larangan mendekati zina bahkan dapat dipahami sebagai perintah pada perempuan untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi. Mengingat banyaknya perempuan yang terpaksa menjadi pekerja seks komersil demi menafkahi anak-anak yang tiba-tiba ditinggal ayahnya. Sementara tidak ada satu pun pekerjaan lain yang seketika bisa didapatkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa menunggu**

#### 4. Bolehkah perempuan bekerja keluar negeri?

Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan boleh bekerja keluar rumah jika pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat atau dibutuhkan oleh perempuan sendiri seperti ketika tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya atau yang menanggungnya tidak mampu.

Banyak ulama fiqh bahkan menegaskan bahwa seorang suami tidak berhak sama sekali untuk melarang isteri bekerja mencari nafkah apabila nyata-nyata dia tidak bisa bekerja mencari nafkah baik karena sakit, miskin atau lainnya (*al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Ibnu Hajar, 4/205 dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 7/573).

Madzhab Hambali juga menegaskan bahwa seorang lelaki yang mengetahui dan menerima calon isterinya bekerja dan akan bekerja setelah menikah, maka ia tidak berhak melarang

**Para ulama tidak memberikan keterangan secara spesifik bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah hanya di dalam negeri, artinya kondisi di atas meliputi bekerja di luar negeri.**

isteri bekerja dengan alasan apapun (*al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili, 7/795).

Dalam masa *iddah* (masa menunggu setelah cerai atau ditinggal wafat suami), beberapa ulama membolehkan bahkan mewajibkan mereka keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena keadaan darurat, memenuhi kebutuhan yang dibenarkan oleh agama, asal tetap terpelihara kehormatan dan kesucian diri. Sebagaimana dalam hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, dia berkata; “*Bibiku dicerai oleh suaminya, ketika ia hendak keluar rumah untuk memetik buah kurma, namun ia dilarang seseorang untuk itu. Lalu ia menemui Nabi Saw. untuk menanyakan hal itu dan Nabi Saw. kemudian menjawab. “Ya pergilah dan petik buah kurmamumu, agar kamu bisa bersedekah atau berbuat baik (kepada) orang lain.”*” (HR. Muslim)

#### 5. Bolehkah bekerja pada non Muslim?

Pada umumnya ulama membolehkan melakukan hubungan kerja (*muamalah*) dengan non Muslim sepanjang kedua belah pihak (1) saling rela (*ridla*) atau tidak dipaksa (Q.S. al-Nisa(4);29), (2) kompeten (*mukallaf dan rasyid*), yakni mampu

membedakan baik dan buruk, dan objek kerjasama (1)suci dan bermanfaat, yakni bukan barang najis atau haram, (2)tidak mengandung bahaya (*dharar*), (3)tidak mengandung sesuatu yang sifatnya untung-untungan (*gharar*) (4)tidak mengandung tipuan.

Dalam kontrak kerja perlu ditegaskan jaminan pengguna jasa memberikan kesempatan pada BMI Muslim untuk menjalankan kewajiban agamanya dan menghindari larangan agama.

## 6. Berhakkah BMI perempuan atas dukungan suami?

Allah menyebut pernikahan sebagai janji yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidila*/ lihat Q.S an-Nisa (4):21) sehingga tidak boleh dipermainkan. Sementara laki-laki dan perempuan mu'min ber-

**BMI Muslim yang bekerja pada Non Muslim berhak menjalankan kewajiban shalat lima waktu setiap hari, berpuasa sepanjang bulan Ramadhan, membayar zakat fitrah, mendapat makanan dan minuman yang halal, bahkan beribadah haji jika pengguna jasa membolehkan.**



**Dalam kondisi dimana suami tidak dapat menafkahi keluarga dengan baik sehingga isteri menjadi BMI, maka suami harus mendukung isteri dengan cara saling menjaga diri selama berjauhan, saling mengerti keterbatasan masing-masing, dan saling bahu-membahu melaksanakan kewajiban sebagai orangtua kepada anak.**



ngan perempuan.

## 7. Apa saja informasi penting yang berhak diketahui calon BMI sebelum berangkat?

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”* (Q.S.

fungsi sebagai penjaga (*auliya*) satu sama lain (lihat Q.S at-Taubah (9) :71).

Mencari nafkah keluarga pada umumnya dipahami sebagai kewajiban laki-laki (lihat Q.S an-Nisa(4):34). Namun demikian tidak semua laki-laki mampu menafkahi keluarganya dengan baik sehingga perlu kerjasama de-

an-Nisa (4): 58)

Ayat di atas mengadung arti (1) perintah menyampaikan informasi tentang hal penting pada orang yang terkait, (2) setiap orang berhak atas informasi penting yang terkait dengan dirinya, (3) setiap orang berhak atas informasi yang menyangkut hajat hidupnya dengan baik dan diperlakukan dengan adil.

**Informasi penting yang berhak diketahui oleh calon BMI:** (1) gambaran pekerjaan, (2) nama, alamat, dan no tilpun perusahaan yang menjadi agen, (3) kondisi penampungan, (4) besarnya biaya yang diperlukan dan rincian penggunaannya, (5) kondisi dan adat istiadat negara tujuan, (6) cara bepergian menuju negara tersebut, (7) dokumen penting yang harus dimiliki, (8) hasil tes kesehatan, (9) alamat KBRI/KJRI (10) Pihak-pihak lain yang bisa dimintai bantuan, misalnya LSM atau lembaga buruh.

Ilmu pengetahuan atau informasi adalah nur atau cahaya yang dapat menerangi. Dengan informasi yang jelas dan benar, seorang BMI tidak merasa gelap, mudah ditipu, melainkan percaya diri untuk memperjuangkan haknya secara utuh setelah selesai menunaikan kewajibannya.



## 8. Berhakkah calon BMI diperlakukan secara manusiawi di penampungan?

Diperlakukan secara manusiawi adalah hak dasar setiap manusia sebagaimana firman Allah *Sunggub, Kami benar-benar telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut dan Kami beri mereka rizki dari yang baik –baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan sempurna*“ (Q.S. al-Isra (17):70) Penghormatan terhadap martabat manusia ini juga menjadi perhatian serius para imam madzhab, seperti Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam kitab *at-Tasyri al-Janai fi al-Islami*

**Perlakuan manusiawi yang menjadi Hak BMI selama di penampungan (1) tempat yang layak dan tidak terpencil, (2) makan, minum, dan tempat tidur yang layak, (3) tidak mendapat pelecehan seksual, (4) tidak dipekerjakan tanpa upah, (5) tidak disekap, (6) berkomunikasi dengan keluarga, (7) mendapat pelatihan, (8) mendapat perlindungan hukum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: PER-07/MEN/1V/2005.**

karya Abdul Qadir Audah (Juz 1 halaman 95) dikatakan *Barang siapa yang menyekap orang lain, tidak memberi makan dan minum atau menempatkan di tempat yang dingin, kemudian meninggal akibat kelaparan, kehausan atau kedinginan, jika ia bermaksud membunuh maka hal itu adalah bagian pembunuhan sengaja yang pelakunya boleh di qisas.*

Ayat dan pendapat ulama di atas menunjukkan bahwa setiap manusia berhak untuk diperlakukan secara manusiawi. Demikian pula dengan calon BMI dan BMI.

## 9. Apa saja informasi yang harus ada dalam sebuah kontrak kerja?

*Rasulullah Saw melarang mempekerjakan seorang buruh tanpa jelas upah yang akan diterimanya* (HR. Imam Nasai)

Meskipun hadis di atas hanya bicara soal upah namun upah di atas mewakili hal-hal penting lainnya yang perlu disepakati sebelum hubungan kerja di mulai oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah calon pengguna jasa dan calon BMI, bukan agen karena mereka hanyalah perantara.

Kontrak kerja berfungsi sebagai panduan

tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di

**Isi kontrak kerja meliputi (1) jenis pekerjaan dan apa yang harus dikerjakan, (2) tempat kerja, (3) masa kerja, (4) jam kerja dan waktu istirahat atau libur, cuti tahunan, cuti sakit, (5) besarnya gaji; termasuk besarnya potongan gaji, berapa lama masa pemotongan gaji, kapan akan dibayar, dan cara pembayaran, bonus dan upah lembur, (6) asuran: kesehatan, kecelakaan kerja, dan jiwa, (7) hak dan kewajiban BMI dan pengguna jasa, (8) jaminan bahwa BMI tidak akan dipulangkan dalam keadaan sakit kecuali atas persetujuan KBRI/ KJRI atau dokter, (9) tata cara jika ingin berhenti kerja.**

samping kesepakatan yang bersifat umum, kontrak kerja juga bisa mengandung kesepakatan khusus. Misalnya jaminan pengguna jasa pada BMI untuk menjalankan kewajiban agama, seperti shalat lima waktu setiap hari, puasa selama bulan Ramadhan, bahkan ibadah haji jika BMI sudah mampu.

Kontrak kerja juga dapat mengandung larangan yang menjadi kesepakatan dan sanksi bagi pelanggannya. Misalnya larangan melakukan pelecehan seksual dengan sanksi tertentu yang disepakati.

## 10. Berhakkah BMI membaca, memahami, bahkan menentukan isi kontrak kerja?

Dalam Islam, hubungan *mustajir* (pengguna jasa) dengan *ajir* (pekerja) adalah setara (*al-musawah*), baik antara sesama muslim maupun dengan non muslim.

Kedudukan pengguna jasa dan BMI dalam Islam adalah setara yakni sama-sama sebagai pelaku (subyek) sebuah kontrak kerja, bukan sebagai obyek. Sementara agen hanyalah berfungsi sebagai perantara atau wakil.

Sebagai pelaku kontrak kerja, BMI berhak sepenuhnya untuk membaca, memahami, bahkan menentukan isi kontrak sebelum menandatangani.

**Tindakan agen yang meminta BMI menandatangani kontrak kerja tanpa kesempatan membaca, memahami, dan mengusulkan isinya adalah bentuk pelanggaran berlapis atas hak BMI sebagai subyek hubungan kerja.**

Calon BMI dan BMI mempunyai hak meminta agar kontrak kerja ditulis dalam bahasa Indonesia, dan meminta agar ia memiliki salinannya sebagai dokumen pribadi.



## 11. Berhakkah BMI atas pemberangkatan yang legal?

Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ( PPTKILN ), BMI harus berangkat melalui perusahaan.

Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan bahwa *Sesuatu yang menjadi syarat sempurnanya sebuah kewajiban adalah wajib*. Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan *sebuah perintah kepada sesuatu berarti pula perintah pada perantaranya*.

Perusahaan yang diijinkan untuk mengirim-kan BMI berarti wajib mengurus segala dokumen yang diperlukan BMI.

Dokumen yang harus dimiliki adalah (1)Paspur, (2)visa kerja (bukan visa kunjungan, turis, atau umrah, menempel di salah satu halaman paspor) (3)medical report/ bukti catatan kesehatan (4)kontrak atau perjanjian kerja (5)Kartu Peserta Asuransi (KPA), (6)Rekening bank atau tabungan, (7)tiket perjalanan ke negara tujuan. **Semuanya harus mengandung informasi yang sesuai dengan identitas BMI yang sebenarnya.**

## 12. Terikatkah BMI pada kontrak kerja yang menipu?

Dalam Islam kontrak kerja mempunyai 6 asas; (1) kebebasan (*al-hurriyyah*), (2) persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), (3) keadilan (*al-adalah*), (4) kerelaan (*an-taradhin*), (5) kejujuran (*al-Shidq*), (6) tidak ada unsur riba (*al-riba*) (7) tertulis (*al-kitabah*).

**Pada prinsipnya jika kontrak kerja terbukti mengandung unsur penipuan apalagi jika penipuan tersebut dalam bentuk mempekerjakan calon BMI dengan pekerjaan yang diharamkan oleh agama, maka calon BMI atau BMI tidaklah terikat pada kontrak kerja tersebut karena hukum kontrak tersebut adalah rusak (fasakh/ fasad).**

(*istikhdam*). Di samping kerelaan, hubungan kerja juga harus didasarkan pada '*adamu al-gharar wa dharar*' (tidak adanya unsur ketidakpastian dan merugikan pihak lain).

Kedua belah pihak tidak boleh terpaksa, bebas dari unsur pemaksaan (*al-ikrah*), tekanan (*at-thaghthu*), kecurangan (*al-ghbasyu*), aniaya (*adz-dzulmu*), dan eksploitasi



## -PENEMPATAN-

### 13. Berhakkah BMI melaporkan diri pada KBRI/ KJRI setempat?

Dalam pandangan Islam, pemerintah mempunyai kedudukan sebagai *imam* (pemimpin) bagi rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut: *Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung-jawab atas kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin atas manusia dan dia bertanggung-jawab atas kepemimpinannya.* (HR.Bukhari Muslim)

KBRI/ KJRI adalah perwakilan pemerintah RI yang ditempatkan di luar negeri. Sebagaimana pemerintah di tanah air, mereka adalah pemimpin BMI dalam kapasitasnya sebagai warga negara.

Pemimpin negara adalah pemegang urusan (*waliyyul amri*) warga negara yang didasarkan pada prinsip pemeliharaan (*ra'iyah*) dan pertanggungja-

waban (*qiwamah*).

Perwakilan pemerintah RI di luar negeri mengemban amanah yang sama dengan pemerintah RI di tanah air yang diwakilinya, yakni bertanggungjawab dalam memelihara agar hak-hak warga negara terpenuhi dengan baik. BMI adalah warga negara seutuhnya yang memiliki hak penuh sebagai warga negara.



#### 14. Berhakkah BMI diterima dengan baik oleh KBRI/ KJRI di luar jam kerja ketika ia menjadi korban?

*Ya Allah, siapa yang sedikit saja menguasai urusan umatku, kemudian ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia... (HR. Muslim).*

Hadis di atas dan hadis-hadis lainnya menunjukkan bahwa seorang BMI berhak melaporkan diri pada KBRI/ KJRI setempat begitu tiba di negara asing dengan didampingi oleh majikannya atau orang yang dipercaya. Penggunaan jasa tidak boleh melarangnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah KBRI/ KJRI melindungi warga negara di negara asing, dan mempermudah BMI untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Sebagai perwakilan pemerintah RI di luar negeri, KBRI/ KJRI juga mempunyai mandat untuk melindungi warga negara dari

segala bentuk kesewenang-wenang warga negara setempat dan lainnya.

Pemimpin berhak atas istirahat dan hari libur. Namun demikian, dalam kondisi di mana BMI sering menjadi korban penganiayaan pengguna jasa (*mustadh'afin*/ orang yang diperdaya/ dilemahkan), maka alangkah bijaksananya jika



**Sebagai pemegang urusan rakyat (waliyyul amri), KBRI/ KJRI memegang amanah untuk mengatur sistem kerja agar tetap bisa melayani dengan baik setiap BMI yang datang ke kantor di luar jam kerja untuk meminta perlindungan dari siksaan pengguna jasa.**

KBRI/ KJRI bisa mengatur mekanisme kerja agar BMI dapat sewaktu-waktu menyelamatkan diri dari siksaan pengguna jasa dan mendapatkan tempat sementara yang aman di KBRI/ KJRI.

**15. Berhakkah BMI atas pemihakan dan perlindungan KBRI/ KJRI ketika menjadi korban?**

Rasulullah Saw bersabda: *“Pemimpin adalah bayangan Allah Swt. di muka bumi. Keypadanya berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba hamba Allah Swt, jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran, dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya apabila ia curang (zhalim) maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaklah bersabar....”* (Hadis dari Abdulah bin Umar)

KBRI/ KJRI adalah pemimpin seluruh warga negara Indonesia ketika berada di luar negeri, termasuk BMI. Mereka mempunyai kewajiban untuk berdiri di samping atau melindungi setiap warga negara yang diperlakukan tidak adil, terutama oleh warga negara setempat.

**Memihak BMI yang sedang diperlakukan tidak adil oleh warga negara setempat adalah kewajiban KBRI/ KJRI. Bahkan BMI berhak mendapatkan pendampingan hukum dan pengacara dari KBRI/ KJRI selama dalam proses persidangan jika terlibat kasus hukum.**

## 16. Berhakkah BMI atas pemberian gaji yang standar, tepat waktu, dan tidak dipotong secara sepihak?

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.... (Q.S.al-Baqarah(2):188)*

Rasulullah Saw. bersabda: *Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuh-Ku. Barangsiapa menjadi musuhKu maka Aku memusuhinya. Pertama, seorang yang berjanji setia kepadaKu lalu dia ingkar (berkhianat). Kedua, seorang yang menjual orang lalu memakan uang barga penjualannya. Ketiga, seorang yang mempekerjakan seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberinya upah. (HR. Ibnu Majah)*

Rasulullah Saw. bersabda: *Bayarlah upah seorang pekerja sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah). Menghalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. (HR. Ahmad)*

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adil-latuhu* (juz 8 halaman 549) disebutkan sebagai berikut: *Pekerja wa-*

**BMI berhak atas gaji yang sesuai dengan standar setempat, diberikan tepat waktu dan tidak dipotong secara sepihak.**

*jib menjalankan tugasnya dengan baik dan melakukannya dengan ikhlas. Selain itu pekerja memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang adil (sesuai dengan tempat, dan berat ringannya pekerjaan) dan ia juga mendapatkan hak jaminan-jaminan keselamatan dan keamanan kerja.*

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Islam melarang hubungan kerja yang mengandung kebatilan dan kezhaliman, seperti memberikan gaji di bawah standar setempat, menunda pemberian gaji dan memotongnya secara sepihak.

## 17. Berhakkah BMI atas pakaian, makanan-minuman, dan tempat istirahat yang layak?

Pentingnya tempat tinggal bagi manusia tercermin dalam Q.S. Ath-Thalaq (65):6 di mana Allah menetapkannya sebagai bagian dari nafkah keluarga yang mesti dipenuhi.

Rasulullah Saw. bersabda: *Para pekerja adalah sandaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Barang siapa mempunyai pekerja berilah makanan sebagaimana yang ia makan, beri pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan paksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu. (HR. Bukhari).*

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa pakaian, makanan dan minuman, serta tempat tinggal adalah kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi.

## 18. Berhakkah BMI atas istirahat yang cukup dan pengobatan ketika sakit?

Rasulullah *Sam. bersabda padaku: Wabai hamba Allah, saya mendengar kabar bahwa engkau berpuasa disiang hari dan shalat semalam suntuk. Abdullah menjawab: Benar, wabai Rasul. Rasul bersabda: jangan lakukan itu. Fisikmu, matamu, istrimu, dan tamu-*



**Sebagai penanggungjawab BMI, pengguna jasa mempunyai kewajiban untuk memenuhi tiga kebutuhan primer BMI dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, dan kamar yang aman dan layak huni.**

**BMI berhak atas istirahat yang dapat disepakati dalam lamanya jam atau hari (hari libur). Ketika pengobatan menjadi syarat kembalinya kemampuan BMI untuk bekerja, maka pengguna jasa juga berkewajiban untuk melakukan pengobatan bagi BMI yang sakit.**

*mu mempunyai hak atas dirimu... (HR Bukhari). Istirahatkanlah hati barang sejenak, karena sesungguhnya jika hati sampai jenuh dia akan buta". (HR. Baihaqi)*

*Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman pada hari qiyamat : "Wabai anak Adam,*

*Aku sakit namun kamu tidak menjenguk Ku". Ia berkata : "Wabai Tuhan saya, bagaimana saya menjenguk Mu sedang Engkau adalah Tuhan semesta alam ?". Dia berfirman : "Tidakkah kamu mengetahui bahwa hambaKu Fulan sakit, namun kamu tidak menjenguknya ?, Tidakkah kamu mengetahui, seandainya kamu menjenguknya niscaya kamu mendapati Aku di sisinya... (HR. Muslim)*

Keterangan di atas menunjukkan bahwa istirahat adalah hak bagi setiap orang yang menjadi keniscayaan bagi pekerja. Sebagaimana istirahat yang merupakan pencegahan sakit, maka pengobatan sebagai tindakan penanganan sakit juga

menjadi hak seorang pekerja.

### 19. Berhakkah BMI melindungi diri dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual?

Mencegah kemungkaran adalah perintah yang diulang-ulang Allah Swt dalam al-Qur'an: Q.S.s Ali Imran(3):104, 110, 114, al-A'raf(7):157, al-Taubah (9):71, 112, al-Hajj(22):41.

Pada haji wada, Rasulullah Saw. berpidato dengan nada tegas: *Sesungguhnya darah, harta dan kebormatan kamu adalah haram atas kamu seperti haramnya hari kamu ini, dalam bulan kamu ini, di negeri kamu ini.*" (HR. Bukhari-Muslim).

Rasulullah Saw .bersabda: *Barang siapa terbunuh karena membela kebormatan keluarganya maka dia mati syahid, siapapun yang terbunuh membela hartanya, membela tetangganya, membela agama Allah, maka dia mati syahid.* (HR. an-Najar).

Kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual adalah sebuah kemungkaran yang menghina kehormatan manusia. BMI adalah juga manusia yang tidak boleh dipukul, ditendang, apalagi diseterika (kekerasan fisik), dimaki-maki, diancam (keke-



**BMI berhak melindungi diri dari setiap kemungkaran yang mungkin menyimpannya baik berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual, baik dengan tindakan pencegahan seperti bersikap sewajarnya hingga perlawanan**

## 20. Berhakkah BMI membawa peralatan shalat?

Sebagai seorang Muslim, BMI wajib shalat 5 waktu sehari, puasa sepanjang bulan Ramadhan, membayar zakat (minimal zakat fitrah), dan haji jika mampu.

Sebagai penganut mazhab Syafi'i, BMI

rasan verbal), dipotong gaji secara sewenang-wenang bahkan tidak digaji sama sekali (kekerasan ekonomi), maupun dicolek-colek dan diperkosa (kekerasan seksual).

**Sebagai sarana dalam menjalankan kewajiban agama yang bersifat harian, BMI berhak untuk membawa mukena dan sajadah untuk shalat. Namun ketika agen merampasnya atau pengguna jasa takut melihat mukena, maka BMI tetap dapat shalat dengan sesempurna yang mungkin dilakukan walaupun tanpa mukena.**

perempuan harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan ketika shalat. BMI mempunyai pakaian putih khusus shalat yang disebut mukena dan sajadah sebagai alas. Keduanya diperlukan karena bersifat praktis terlebih jika bekerja di pengguna jasa non Muslim.

## 21. Berhakkah BMI menjalankan shalat wajib lima kali sehari?

Shalat lima kali sehari merupakan Rukun Islam yang kedua. Ia disebut sebagai tiang agama (*imaduddin*).

Dalam kitab *al-Bajuri*, karya Imam Ibrahim, juz 2 halaman 28, disebutkan perlunya pengguna jasa Muslim menjamin hak ibadah pekerja Yahudi di hari Sabtu dan pekerja Nasrani di hari Minggu tanpa mengurangi sedikit pun upah mereka. Begitupun pekerja yang muslim, dijamin

**Hak BMI untuk shalat lima waktu sehari perlu dijamin dalam kontrak kerja, sebagaimana Islam mengaturnya. Jika prinsip ini dijalankan dalam kontrak, BMI tidak boleh menyalahgunakan waktu shalat untuk meninggalkan tugasnya**

min haknya untuk shalat / beribadah.

Menjalankan shalat lima waktu sehari bagi non muslim terlebih mereka yang anti agama mungkin dipandang sebagai perbuatan sia-sia yang mengganggu pekerjaan, padahal hubungan kerja tidak bisa menggururkan kewajiban shalat.

## 22. Bolehkah BMI mengumpulkan (jama') shalat?

Shalat *jama'* adalah mengumpulkan dua shalat fardlu dalam satu waktu, yaitu dzuhur dengan ashar atau maghrib dengan isya'. Jika kedua shalat tersebut sama-sama dilakukan pada waktu yang lebih awal (dzuhur/ maghrib), maka disebut *jama' taqdim*, sedangkan jika dilakukan di waktu yang lebih akhir (ashar/ isya') disebut *jama' ta'khir*. Shalat dilakukan dengan jumlah rakaat yang sama dan dengan cara yang sama.

Alasan yang membolehkan dua shalat dikumpulkan jadi satu adalah seperti bepergian (*safar*), hujan lebat (ketika shalat di masjid), ada keperluan (*hajat*). Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad membolehkan *jama* karena alasan pekerjaan (*Majmu'ah*, Ibnu Taimiyah, 2/26-27). Ulama lainnya melarang

*jama* karena alasan duniawi seperti pekerjaan.

Hal lain mengenai shalat yang jika terpaksa dilakukan adalah shalat *qadla'*.

*Qadla* artinya, telah habis waktu shalat. Jika seorang BMI, misalnya tidak bisa mengerjakan shalat dhuhur pada waktunya sampai masuk ashar karena tidak diperkenankan pengguna jasa, ia bisa mengerjakan di waktu ashar dengan niat *qadla'an* bukan *ada'an*, sebagaimana jika kita shalat subuh dan ternyata telah terbit matahari.

**Jika BMI mengalami kesulitan, maka shalat jama' lebih baik dilakukan daripada meninggalkan shalat sama sekali. Namun sebab mungkin tidak menjadi kebiasaan.**

## 23. Bolehkan meringkas (qashar) shalat?

Qashar adalah meringkas shalat yang 4 rakaat yaitu dzuhur, ashar, dan isya menjadi 2. Qashar dilakukan ketika seseorang bepergian (*safar*) dengan jarak minimal 88,7 kilometer. Bolehnya qashar dimulai sejak seseorang keluar dari kampungnya.

Ulama berbeda pendapat tentang batas akhir bolehnya qashar. Menurut sebagian besar ulama termasuk empat Imam Madzhab adalah tiga

hari, namun menurut ulama lainnya seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim adalah selama seseorang mempunyai niat kembali ke kampungnya walaupun merantau selama bertahun-tahun. (Fiqhus Sunnah 1/309-312]

**Ketika mengalami kesulitan, BMI dapat melakukan qashar karena syarat jarak pasti terpenuhi. Hanya saja karena qashar adalah keringanan, maka melakukannya pun hanya ketika perlu.**



## 24. Berhakkah BMI puasa Ramadhan?

**Pengguna jasa wajib menghormati Hak BMI untuk menjalankan kewajiban berpuasa Ramadhan dengan tidak membebani pekerjaan yang berat bagi orang yang puasa namun BMI juga harus menunjukkan bahwa puasa bukanlah halangan untuk mengerjakan tugas dengan baik.**



Puasa sepanjang bulan Ramadhan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim dewasa sebagaimana termaktub dalam Q.S al-Baqarah (2):183).

Dalam hubungannya dengan Allah Swt., puasa Ramadhan adalah sebuah kewajiban. Namun dalam hubungannya dengan

mereka yang berbeda agama, puasa menjadi hak bagi seorang muslim yang menjadi bagian dari hak ibadah.

Salah satu kendala bagi BMI Muslim dalam menjalankan ibadah puasa adalah pandangan pengguna jasa beda agama bahwa puasa mengganggu pekerjaan karena membuat BMI lemas atau berkurang tenaganya.

## 25. Berhakkah BMI menunaikan zakat fitrah?

Zakat merupakan rukun Islam. Zakat ada 2, zakat harta benda (*zakat mal*) untuk membersihkan harta dan hanya diwajibkan bagi orang yang mampu atau memenuhi syarat. Kedua, zakat jiwa (*zakat fitrah*) untuk membersihkan atau menyucikan jiwa. Zakat ini disyaratkan bagi orang yang punya kelebihan dari apa yang setiap hari dimakan. Selain untuk dirinya sendiri, boleh juga membayarkan zakat fitrah untuk anak, suami, orang tua, saudara dan lainnya.

Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba, bahkan mere-

ka yang baru saja lahir (menjadi tanggungan orang tuanya) hingga yang yang hampir menemui ajalnya, asal mengalami tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan atau terbitnya matahari di awal bulan Syawal.

Besarnya zakat fitrah adalah satu sha' kurma atau seukuran dengan 2,5 kg makanan pokok setempat. Namun boleh juga dibayarkan dengan uang. Sebaiknya zakat fitrah diberikan di daerah asalnya.

## 26. Bolehkah BMI memandikan anjing?

*Dari Abi Hurairah Ra, Rasulullah Saw. bersabda; Jika seekor anjing minum dari wadah milik kalian, maka cucilah tujuh kali.* Dalam riwayat yang lain: Imam Ahmad dan Muslim disebutkan salah satunya dengan tanah (HR.Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Para imam madzhab fiqh berbeda pendapat mengenai najis anjing. Menurut kalangan madzhab Hanafi, sebagaimana disebutkan dalam *Kitab Fathul*

**BMI berhak untuk difasilitasi membayar atau menunaikan zakat fitrah sebagai kewajiban agamanya. BMI juga bisa meminta keluarga di tanah air untuk membayarkan atas nama dirinya.**

*Qadir* dan *al-Bada'i*, yang najis dari anjing hanyalah air liur, mulut dan kotorannya.

Menurut madzhab Maliki, sebagaimana ditulis dalam *Kitab Asy-Syarbul Kabir* dan *As-Syarbus-Sbagbir*, badan anjing itu tidak najis, termasuk air liurnya. Perintah mencuci dalam hadis tersebut hanyalah bersifat *taabbudi* (ibadah) tidak menunjukkan kenajisannya.

Sementara dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa najis anjing bukan hanya air liurnya saja, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing (keturunannya) pun ikut hukum yang sama pula. Untuk mensucikan najis ini harus dengan membilasnya tujuh kali dan salah

**BMI dapat menjelaskan keyakinan agamanya secara baik-baik agar tidak diminta memandikan anjing. Dalam kondisi di mana dia tidak mampu menolak, BMI dapat meminta pakaian yang dapat menghindarinya terkena cipratan air bekas anjing. Jika tidak mungkin juga, BMI dapat mengikuti pendapat Imam Madzhab yang memandang anjing tidak najis.**

satunya dicampur dengan tanah.

Jika tanah sulit didapatkan karena BMI tinggal di gedung atau apartemen yang tinggi misalnya, jangan sering-sering turun untuk mengambil tanah, tapi ambil dan simpanlah tanah itu dan gunakan seminimal mungkin. Jika tidak mendapati tanah, BMI dapat menggunakan pasir atau debu-debu di pelataran yang menempel. Kalau masih tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sangat mendesak, BMI bisa mengikuti madzhab Hambali yang membolehkan mengganti tanah dengan sabun. Demikian itu pendapat Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

BMI pada umumnya adalah penganut madzhab Syafi'i yang menajiskan anjing secara menyeluruh sehingga mereka menghindari anjing bukan karena takut kepada anjingnya semata melainkan karena anjing adalah tergolong najis yang berat (*mughaladlah*).

## 27. Bolehkan BMI memasak daging babi?

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tervekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang*

*sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berbala dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. (Q.S.al-Maidah (5); 3)*

Para ulama sepakat akan haramnya daging babi dan status babi sebagai najis berat (*mughaladlah*) di mana jika mengenai anggota tubuh atau apa pun, maka membersihkannya adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali salah satunya airnya dicampur debu.

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Shahih Muslim bi Syarhi Nawawi* (juz 13 halaman 142), ayat al-Qur'an hanya menyebut haramnya daging babi karena daging adalah bagian yang inti dari babi sebagai makanan. Para ulama juga sepakat bahwa keharaman babi meliputi haramnya lemak, darah dan seluruh bagian tubuh babi.

Jika memungkinkan, maka BMI dapat meng-

**Jika mencuci 7 kali salah satunya dengan debu pada setiap alat yang digunakan untuk memasak babi itu sulit, maka usahakan punya alat masak pribadi yang tidak tersentuh unsur babi untuk memasak makanan yang akan dikonsumsi oleh BMI.**

komunikasikan keyakinan agamanya terkait dengan babi. Namun dalam kondisi di mana BMI tidak bisa menolak, hindari kontak langsung dengan babi maupun barang-barang yang terkena babi dengan cara memakai celemek dan sarung tangan yang tidak tembus air agar tidak kena daging babi selama memasak.

## 28. Berhakkah BMI berkomunikasi dengan keluarga di tanah air?

**BMI berhak berkomunikasi dengan keluarga yang tidak boleh dihalangi oleh pengguna jasa dengan cara yang tidak merugikan siapa pun.**

*Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (Q.S. Muhammad (47):22)*

*Barangsiapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dikasibininya di hari kiamat kelak (HR. Imam Turmudzi).*

Perintah untuk menyambung silaturahmi menunjukkan bahwa menjaga silaturahmi adalah

keajiban terhadap keluarganya sekaligus hak yang tidak boleh dihalangi.

Cara yang paling efektif bagi BMI untuk bersilaturahmi dengan keluarganya adalah berkomunikasi melalui telepon atau lainnya.

## 29. Bagaimana cara memenuhi kewajiban BMI sebagai orangtua?

Orangtua dan anak dalam Islam sama-sama memiliki kewajiban untuk saling menyayangi dan menghormati. Sebagai sesama mukmin ini keduanya saling menjaga (Q.S al-Taubah (9):71)

Orangtua wajib menafkahi dan mendidik anaknya (Q.S.al-Baqarah (2):233) dan sebaliknya anak juga wajib berbakti pada orangtuanya (Q.S. al-Ahqaf (46):15).

Dalam kondisi di mana orangtua tidak mampu menjalankan secara langsung kewajibannya dengan baik, maka dapat dialihkan pada pihak lain. Misalnya mempercayakan

**Ketika menjadi BMI, seorang ibu bisa menjalankan kewajiban sebagai orangtua melalui pihak lain baik suami, kerabat, maupun orang atau lembaga lain yang bisa dipercaya.**

kewajibkan mendidik anak ke lembaga pendidikan, bahkan ke pesantren yang mengatur hidup anak selama 24/hari.

### 30. Dapatkah status sebagai BMI menjadi alasan suami berpoligami?

Dalam Q.S al-Nisa (4):2-3 dan 129 Allah menegaskan pentingnya monogami karena keadilan sulit diwujudkan dalam poligami. “...*dan jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil pada para isteri, maka nikahilah satu orang perempuan saja atau hamba sahaya perempuan yang kalian miliki...*”

*Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, aku pun tidak mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan kecuali ia ceraikan putriku lalu menikahi putri mereka. Sesungguhnya ia (putriku) adalah bagian dariku; menyinggungku apa pun yang menyinggungku dan menyakitiku*

**Seorang perempuan yang menjadi BMI demi menggantikan kewajiban suami menafkahi keluarga tidak boleh dipoligami. Jika suami beralih tidak penuhi kebutuhan seksualnya, maka hal itu juga dialami isteri.**

*apapun yang menyakitinya* (HR.Bukhari-Muslim)

Kebolehan poligami mempunyai syarat ketat agar tidak disalahgunakan, yaitu adil dan mampu menafkahi keluarga dengan layak.

### 31. Bagaimana memenuhi kewajiban pada anak, suami, maupun orangtua yang sakit atau meninggal?

Rasulullah Saw. bersabda: *Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam. Apa itu ya Rasulullah? Jika engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam, dan jika dia mengundangmu maka datangilah, jika dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat, jika dia bersin dan mengucapkan hamdalab maka balaslah (dengan doa: Yarhamukallah), jika dia sakit maka kunjungilah dan jika dia meninggal maka antarkanlah (ke kuburan)* (HR. Muslim).

*Dari Abi Asid, ia berkata: seseorang dari Bani Salamah datang menghadap Nabi, ketika itu aku di sisinya. Lalu lelaki itu berkata: ya Rasulullah, kedua orang tua-ku telah meninggal, apakah masih ada ruang bagiku untuk berbuat baik pada keduanya? Rasulullah menjawab, ya, yaitu mendoakannya, memohonkan ampunan untuk keduanya, melaksanakan kewajiban-kewajiban*

*orang tua saat hidupnya, memulyakan sahabat-sahabatnya dan menjaga silaturahmi keluarga kedua orang tua. Laki-laki itu bertanya lagi, mana yang harus aku sering lakukan dan aku kerjakan dengan baik ya rasulallah? Rasulullah menjawab, laksanakanlah semua itu.*(HR. Ibnu Hibban)

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa dikunjungi saat sakit dan diantar saat meninggal adalah kewajiban seorang muslim yang berarti menja-di hak bagi muslim lainnya.

Bagi orangtua, anak, atau suami-isteri yang sakit atau yang wafat, tentu mempunyai kewajiban meliputi pengobatan hingga sembuh dan pen-gurusan jenazah hingga selesai.

BMI mengala-mi kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut karena tidak bisa memutus kont-rak kerja sewaktu-waktu, dan jarak jauh yang membutuhkan tiket yang mahal.

Pada prinsipnya Allah tidak membe-

bani seseorang di luar kemampuannya sebagaimana firman Allah dalam

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S al-Baqarah (2) :286).

**BMI hanya ditun-tut untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak/suami/ orangtua yang sakit/ meninggal sebatas kemampuannya seperti mengirim uang pengobatan maupun hal lain yang bisa dilakukannya.**

## -KEPULANGAN-

### 32. Apakah kontrak kerja bisa diperpanjang secara sepihak?

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang didasarkan kerelaan di antara kalian”. (Q.S al-Nisa (4) :29)*

*“Dan penubillah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”. (Q.S al-Isra (17) :34)*

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa setiap hubungan kerja tidak boleh mengandung unsur kebatilan, harus saling rela dan sesuai dengan kesepakatan.

Perpanjangan kontrak kerja secara sepihak merupakan pelanggaran atas ketiga prinsip di atas.

Cara melakukan perpanjangan kontrak yang benar adalah (1) disetujui oleh kedua belah pi-

hak, (2) BMI berhak cuti tiga bulan untuk pulang sebelum kontrak baru dimulai, (3) BMI melapor ke BNP2TKI untuk mendapatkan surat keterangan cuti, (4) BMI memperbaharui asuransi kerja, (5) BMI kembali ke pengguna jasa dengan membawa visa kerja baru dan tiket pulang pergi yang dibiayai pengguna jasa, (6) BMI kembali melapor KBRI/KJRI ketika datang untuk kedua kalinya,

**Pengguna jasa tidak mempunyai hak untuk memperpanjang kontrak kerja secara sepihak. BMI dapat juga melakukan tawar-menawar atas perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji.**

### 33. Berhakkah BMI atas perlakuan yang sama dengan penumpang lain di terminal kedatangan?

Rasulullah Saw. bersabda: *Ya Allah, siapa yang sedikit saja menguasai urusan umatku, kemudian ia mempersulit mereka, maka sulitkanlah ia* (HR. Muslim).

Sebuah kaidah fiqh mengatakan: *Kebijakan pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan (kesejahteraan)*

**Perlakuan yang berbeda pada BMI di bandara hanya bisa dibenarkan sejauh menurut BMI memberi manfaat pada mereka.**

Hadis dan kaidah fiqh di atas menunjukkan bahwa sebagai rakyat, BMI juga mempunyai hak yang sama untuk dipermudah urusannya oleh pemerintah.

Pemerintah sudah selayaknya mendengar suara BMI dalam menentukan dan mengevaluasi kebijakan yang dibuat untuk kebaikan mereka.

### 34. Bolehkah BMI dipaksa menukar uang dengan harga yang murah di bandara?

Al-Qur'an melarang transaksi yang mengandung *kecurangan dan pemaksaan* (Q.S. al-Nisa (4):29) serta *kesewenang-wenangan* (Q.S al-Baqarah (2) :179).

*Ya Allah, siapa yang sedikit saja menguasai urusan umatku, kemudian ia mempersulit mereka, maka sulitkanlah ia* (HR. Muslim).

Praktek pemaksaan BMI untuk menukar uang dengan harga murah di dalam bandara merupakan tindakan mempersulit BMI yang mungkin memer-

lukan jasa tersebut namun tidak mempunyai pilihan lain. Pemerintah semestinya menyediakan fasilitas penukaran uang dengan harga standar.

### 35. Bolehkah BMI dikenai biaya

perjalanan bandara-kampung halaman di luar tarif normal ?

Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kesewenang-wenangan (Q.S al-Baqarah (2):179).

*Dari Abdullah bin Amr Ra. dari Nabi Saw. bersabda: Penguasa adalah bayangan Allah di muka bumi. Kepadanya berlindung orang-orang yang teraniaya.*(HR. Al-Qada’i).

Transportasi publik mesti diatur oleh pemerintah agar harga tidak ditetapkan secara sewenang-wenang sebagaimana dilarang oleh Islam.

Besarnya biaya transportasi khusus BMI dari bandara ke kampung halaman mesti sesuai dengan

**Pemaksaan tukar menukar uang dengan harga yang murah merupakan transaksi yang mengandung kecurangan, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan yang dilarang Islam.**

**Jika BMI merasa keberatan dengan biaya yang diterapkan oleh transportasi khusus, maka sudah semestinya mereka diberi pilihan lain yang memudahkan mereka.**

fasilitas yang mereka berikan.

36. Apa yang harus dilakukan agar BMI tidak diperas, dirampok, dan diperkosa selama di perjalanan?

*Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini sampai datangnya hari kalian bertemu Allah.” Beliau melanjutkan: “Dengarkanlah aku, hiduplah kalian dan janganlah berbuat kezhaliman, ingatlah jangan berbuat zhalim!....”* (HR Bukhari)

*Barang siapa yang melihat satu kemunkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah lemah-lemahnya iman* (HR. Muslim).

*Tolonglah saudara kamu yang zhalim dan yang kena zhalim” seorang lelaki bertanya, “wahai rasulallah, aku akan menolong seseorang yang dizhalimi. Bagaimana*

*pula, hendak menolong orang yang zhalim?" Jawab nabi, "berhentikan dia daripada melakukan kezhaliman, maka itu adalah cara kamu menolong dia" (HR. Bukhari)*

Pemerasan dengan menerapkan biaya yang tinggi pada BMI untuk perjalanan ke kampung, perampokan, dan pemerkosaan merupakan bentuk penganiayaan atas harta dan kehormatan dan kemungkaran yang jelas dilarang agama.

Pencegahan kemungkaran melalui tangan atau kekuasaan dapat dilakukan dalam bentuk jaminan pemerintah atas keamanan BMI selama menuju kampung halamannya melalui hukum dan penegakannya oleh aparat.

Jika diperlukan, rute-rute yang rawan perampokan, dapat disediakan polisi mengawal perjalanan mobil khusus angkutan BMI.

**BMI dapat melindungi diri sendiri dengan cara (1) tidak membawa uang tunai berlebihan sehingga tabungan jauh lebih aman, (2) tidak memakai perhiasan berharga, (3) bersikap yang wajar, (4) tidak menyerahkan paspor atau dokumen penting lain pada orang yang tidak dikenal**



*Kampung Halaman*

### 37. Berhakkah BMI atas harta yang dibeli dengan uangnya tapi diatasmamakan orang lain?

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.* (Q.S al-Anfal (8) :27).

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Saw. mengingatkan untuk mewasdai empat tanda orang munafik, yaitu apabila diberi amanah ia berkhianat, apabila ia bercerita ia berdusta, apabila membuat janji ia mengingkari, dan apabila berperkara di muka hakim ia curang.

Orang yang dipercaya untuk membelikan sesuatu kemudian mengakui sesuatu itu sebagai miliknya adalah seseorang yang telah melakukan pengkhianatan atas amanah.

**BMI berhak atas harta yang dibeli dengan uangnya meskipun diatasmamakan orang lain dan memperkarakannya di pengadilan.**



### 38. Berhakkah isteri menggugat cerai jika suaminya ternyata tidak setia?

Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri; (1) *Fasakh* yaitu pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, (2) *Khulu'* yaitu kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan mengembalikan mahar atau uang senilai mahar pada suami.

Kondisi yang menyebabkan *fasakh* (1) suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 6 bulan berturut-turut; (2) suami meninggalkan istrinya selama 4 tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (3) suami tidak melunasi mahar yang telah disebutkan dalam akad nikah (4) adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.

Kondisi yang membolehkan *khulu'* menurut Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari*, juz 9 halaman 318 (1) isteri khawatir tidak mampu menjalankan kewajibannya (2) tidak suka terhadap suami karena kekurangan fisiknya atau keburukan akhlaknya; (3) isteri khawatir kebenciannya pada suami akan men-

**Kondisi di mana isteri menjadi BMI untuk menafkahi keluarga termasuk suami sementara suami menikah lagi adalah alasan yang sangat kuat untuk menggugat cerai dan mendapatkan hak asuh atas anak.**

disebabkan kekurangan fisiknya, (2) minimnya ilmu agama suami, (3) kelalaiannya dalam menjalankan perintah agama, (4) kelanjutan usianya sehingga meragukan dirinya mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami.

Dalam kondisi di mana diduakan oleh suami menimbulkan kebencian di hati isteri sehingga ia khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban isteri dengan baik, maka isteri berhak atas gugat cerai (*khulu'*).

### 39. Bolehkah isteri dimintai syarat untuk membelikan sesuatu jika ingin cerai?

Cerai gugat (*khulu'*) adalah hak seorang isteri

jerumuskannya ke dalam dosa dan fitnah, yaitu menyakiti suaminya.

Imam Malik bahkan membolehkan *khulu'* dalam kondisi (1) isteri tidak dapat mencintai dan melayani suaminya

untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan dalam sebuah pernikahan.

Menurut Q.S al-Baqarah (2):229 dan beberapa hadis Rasulullah Saw., isteri hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan mahar atau uang senilai mahar untuk menggugat cerai (*khulu'*).

### 40. Benarkah BMI yang mencari nafkah keluarga adalah perempuan yang tidak shalehah?

Al-Qur'an surat al-Nisa (4):34, menjelaskan bahwa nafkah keluarga adalah kewajiban suami. Hal ini bukan berarti larangan bagi isteri untuk bekerja. Lebih-lebih di saat suami tidak mampu memenuhi nafkah keluarga dengan baik.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda

**Gugat cerai (khulu') sepenuhnya hak isteri yang tidak memerlukan ijin suami. Jika isteri mempunyai alasan yang kuat, maka hakimlah yang akan memutuskan. Isteri hanya perlu mengembalikan mahar atau uang senilai mahar dan tidak wajib memenuhi permintaan di luar itu sebagai syarat gugat cerai.**

da: *Barang siapa yang sore bari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore bari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT.* (HR. Thabrani). *Sesungguhnya Allah Swt. mencintai seorang mukmin yang giat bekerja.* (HR. Thabrani)

Dari Abu Sa'id al-Khudriy ra, bahwa Rasulullah Saw. berkata kepada Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud; "*suami dan anak-anakmu lebih berhak untuk menerima sedekah darimu*". (HR. Bukhari)

Mencari nafkah adalah perbuatan yang sangat mulia. Bahkan pada masa Rasulullah Saw pun telah ada perempuan yang melakukannya. Perempuan yang berjuang keras untuk memenuhi nafkah keluarga karena hanya ia yang bisa memenuhinya adalah perempuan yang sangat mulia.

**Seorang perempuan yang mempertaruhkan nyawa dan kehor-matannya seorang diri dengan menjadi BMI demi nafkah keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban ayah atau suami tapi mereka tidak mampu dan perempuan tersebut istiqamah menjalankan kewajiban agama, serta teguh tidak melaksanakan maksiat adalah perempuan yang shalehah**



## SUMBER BACAAN

1. Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, tt.
2. Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar al-Tanara al-Jawi al-Bantani, *Fath al-Majid*, t.p., t.t., 2004.
3. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mushtashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413.
4. Ahmad bin 'Ali bin Muhammad Abdul Fadhli al-Kinani as-Syafi'i (Ibnu hajar al-Asqalani), *Fathul Bari*, Beirut, Maktabah Darul Ma'rifah, 1379.Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Beirut, Muassah Ar-Risalah, 1996.
5. Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal al-Baghdadi, *Musnad Ahmad*, Beirut, Dar al-Jayl, t.th.

6. Imam Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

7. Mahyudin an-Nawawi, *Shabih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Beirut, Darul ma'rifah, 2004.

8. Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar, Beirut, Dar Ibni Katsir, 1987.

9. Muhammad bin Salamah bin Ja'far Abu Abdillah al-Qadla'i, *Musnad asy-Syihab*, Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1986.

10. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shabih Muslim*, Beirut, Dar Ihya'i at-Turats al-Arabi, tt.

11. Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut, Dar al-kitab al-Arabi, t.th.

12. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnab*, Beirut, Darul Fikr, 2001.

13. Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 1997.

14. Taqiyuddin Abu al-'Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullâh ibn Abul Qasim Al-Khidr ibn Muhamad Ibnu Tai-miyyah, *Majmuatur Rasail wal Masail*, t.p, t.t., t.th.

15. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus/ Beirut, Darul Fikr, t.th.

16. Yusuf al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, Jakarta Pusat, Litera Antarnusa dan Mizan, 1996.

DAFTAR ALAMAT, TELP, FAKS,  
WEBSITE, DAN EMAIL KBRI/KJRI  
TERDEKAT DAN LEMBAGA  
PENTING LAINNYA

**KBRI SINGAPURA**

7 Chatsworth Road, Singapore-249761,  
Telp. (+65) 67377422,  
Fax. (+65) 67375037, 62355783.  
Website: [www.kbrisingapura.com](http://www.kbrisingapura.com)  
E-mail: [info@kbrisingapura.com](mailto:info@kbrisingapura.com)

**MALAYSIA**

Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur  
No. 233 Jalan Tun Razak, 50400  
Kuala Lumpur, P.O. Box 10889, Malaysia  
Telp. (+603) 21164000/21164071  
/2116 4031/21164012/21164028  
/21164029  
Fax. (+603) 21417908/21423878.

(Kode Negara: 60 dan kode kota: 3)

Website: [www.kbrikl.org.my](http://www.kbrikl.org.my)

E-mail : [kbrikl@po.jaring.my](mailto:kbrikl@po.jaring.my)

### **KJRI Johor Bahru**

723, Jl. Ayer Molek 80000, Johor Bahru,

Telp. (+607) 2212000, 2223396, 2229301,

Fax. (+607) 224 8309 222 3397

(Kode negara:60, kode kota:7)

Website: [www.kjri-johor.org](http://www.kjri-johor.org)

Email: [kjrijb@tm.net.my](mailto:kjrijb@tm.net.my),

[konjend@streamyx.com](mailto:konjend@streamyx.com),

[admin@kjri-johor.org](mailto:admin@kjri-johor.org)

### **KJRI Kota Kinabalu Sabah**

Lorong Kemajuan, Karamunsing,

Peti Surat 11595, 88817

Kota Kinabalu Sabah Malaysia

Telp. (+6088) 218600/218258

/218518/ 219110, Fax. (+6088) 215 170

(Kode negara: 60, kode kota:88)

E-mail: [kjrikk99@tm.net.my](mailto:kjrikk99@tm.net.my)

### **KJRI Penang,**

467, Jl. Burma, 10350 Penang, Malaysia

PO BOX 502

Telp. (+604) 2274686, 226 7412,

Fax. (+604) 227 5887

(Kode negara: 60, kode kota: 4)

Website: [www.kjripenang.org.my](http://www.kjripenang.org.my)

E-mail: [info@kjripenang.org.com](mailto:info@kjripenang.org.com)

### **PCI Fatayat NU Malaysia,**

Lot 1677/6A Lorong Sg. Mulia 5 Batu 5

Jalan Gombak 53000

KL./+603-87348046/+603-40244875

Fax: +603-87348046.

### **Tenaganita (Women's Force)**

Tenaganita SDN BHD Penthouse

Wisma MLS, No.3 1 Jalan Tuanku Abdul

Rahman 50100 Kuala Lumpur Malaysia

Tel: +60 3 2691 3691

Fax: +60 3 2691 3681

Website: <http://www.tenaganita.net>

Email: [tenaganita@yahoo.co.uk](mailto:tenaganita@yahoo.co.uk)

Hotline:+60 12 335 0512



# Untukmu....

Para BMI perempuan  
di negara mana pun berada  
Yang rela dipisahkan dari sanak saudara  
oleh jauhnya jarak dan lamanya masa  
yang rela mempertaruhkan jiwa  
demi nafkah keluarga tercinta  
yang telah bekerja dengan sempurna  
namun tak jua mendapat hak-haknya  
yang tetap menjalankan kewajiban agama  
walau dalam sempitnya waktu dan sarana

Kerjasama

PP Fatayat NU-WEMC SEARC City-U HK  
2010

